



PUTUSAN

NOMOR 658/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

SRI YULI ANDARI, yang beralamat Griya Tunjung Sari, Kav. 6, DPS Br / Link Tegeh Sari Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, pada tingkat banding memberikan kuasa kepada : 1. Eko Santoso, SH. MH, dan 2. Tri Cahyo Widodo, SH, Para Advokat yang beralamat di Desa Sumberingin RT.01, RW.09, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023, semula sebagai Tergugat II selanjutnya disebut:

P E M B A N D I N G;

MELAWAN:

DIAN FERRY TRIAWAN, Tempat / Tanggal lahir, Blitar, 22 Nopember 1976, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat : Perum Kenari Blok H1, RT. 002, RW.011, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut :

T E R B A N D I N G;

D A N

S U G E N G, Yang beralamat di Jalan Kalimas Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, sebagai Tergugat I selanjutnya di sebut:

Halaman 1 Putusan Nomor. 658/PDT/2023/PT SBY



TURUT TERBANDING :

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 658/PDT/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor: 21/Pdt.G/2023/PN Blt tanggal 21 Agustus 2023 dan surat – surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal **07 Maret 2023** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah register Nomor 21 / Pd t.G / 2023 / PN.Blt., tertanggal **21 Agustus 2023**, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan rekan bisnis dimana Penggugat memiliki bidang usaha jasa konstruksi dan Tergugat I memiliki usaha dagang bidang bahan bangunan yang terletak di Jalan Kalimas Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar dengan nama Toko Bangunan Lima Jaya;
2. Bahwa Penggugat tidak mengetahui hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II karena memang Penggugat hanya mengenal baik Tergugat I hingga akhirnya terjadinya kesepakatan hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020 Tergugat I menghubungi Penggugat untuk meminjam sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alasan ada orang yang akan meminjam uang kepada Tergugat I dan pada saat itu Tergugat I belum memiliki dana sebesar itu;

Halaman 2 Putusan Nomor. 658/PDT/2023/PT SBY



4. Bahwa Penggugat menanyakan terlebih dahulu siapa yang akan meminjam dan Tergugat I memberitahukan orang yang akan meminjam bernama **SRI YULI ANDARI** (Tergugat II) yang kebetulan dikenal juga oleh Penggugat sebagai kerabat anak buah Penggugat yaitu DEDDY MAILANI. P;
5. Bahwa karena Penggugat diyakinkan oleh Tergugat I dan DEDDY MAILANI. P, dengan cara memberitahu jika Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan kesepakatan tertulis dan DEDDY MAILANI P. akan membantu menagih jika suatu saat terjadi sesuatu, maka Penggugat mengiyakan dan mau untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk mentransfer langsung uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama SRI YULI ANDARI (Tergugat II) dikarenakan Tergugat II segera memanfaatkan uang tersebut untuk melakukan bisnis;
7. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 Tergugat II menemui langsung Penggugat di rumah Penggugat di Perum Kenari Blok H1 Kota Blitar untuk meminta tambahan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Penggugat mengiyakan dengan memberikan uang tunai sebesar tersebut;
8. Bahwa dalam kesepakatan tertulis yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat II memberikan sertifikat Hak Milik nomor 01381 dengan luas 106 M2 terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar atas nama SRI YULI ANDARI sebagai jaminan jika dalam waktu akhir Bulan April 2020 tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai;



9. Bahwa setelah jatuh tempo Tergugat II tidak segera mengembalikan uang tersebut, maka Penggugat menghubungi Tergugat I menanyakan kejelasan pengembalian uang tersebut;
10. Bahwa Tergugat I menghubungi Tergugat II akan tetapi Tergugat II hanya janji-janji saja sehingga Tergugat I menyerahkan perihal penagihan kepada Penggugat dengan memberikan Foto Copy Perjanjian;
11. Bahwa sekitar bulan September 2022 Penggugat mencoba menanyakan kejelasan kapan uang tersebut dikembalikan akan tetapi Tergugat II hanya janji-janji saja bahkan akan janji pulang ke Blitar untuk menyelesaikan akan tetapi setelah ditunggu sampai gugatan ini diajukan tidak kunjung juga datang bahkan terkesan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut;
12. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah ingkar janji akan mengembalikan uang tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi;
13. Bahwa karena diakibatkan perbuatan wanprestasi dari Tergugat II selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Penggugat merasa dirugikan karena uang tersebut dapat digunakan oleh Penggugat sebagai modal usaha sehingga uang tersebut dapat bertambah karena mendapatkan keuntungan;
14. Bahwa karena Penggugat merasa dirugikan dan dalam kesepakatan tertulis tertanggal 04 Pebruari 2020 Penggugat tidak menerapkan bunga pinjaman, maka sesuai dengan ataruan Penggugat menuntut adanya ganti rugi dalam hal ini adalah besarnya bunga sesuai Pasal 1251 KUHPerdata yang menyebutkan bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga baik karena permohonan maupun perjanjian khusus asal perjanjian tersebut menggunakan bunga dibayar untuk 1 tahun;



15. Bahwa Penggugat meminta ganti rugi besaran bunga selama kurang lebih 2 (dua) tahun sesuai dengan bunga yang dipakai adalah bunga bank yaitu 6 % setahun sesuai dengan ketentuan pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (vide Lembaran Negara No. 1848 No. 22) besarnya bunga maksimal adalah sebesar 6% untuk setiap tahunnya;
16. Bahwa akibat dari WANPRESTASI yang telah dilakukan oleh Tergugat II telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, baik materiil maupun immaterial, yakni:
 - Kerugian Materiil uang yang dipinjam oleh Tergugat II sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Kerugian Imateriil bunga (6% x Rp. 230.000.000) x 2 Tahun = Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 257.600.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus rupiah);
17. Bahwa untuk menghindari berlanjutnya Kerugian yang diderita oleh Kami Penggugat, sudah selayaknya Penggugat menuntut Uang paksa (*dwangsom*) kepada **Tergugat II** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
18. Bahwa karena dalam kesepakatan tertulis tersebut Tergugat II secara sukarela dan sadar telah menyerahkan Sertipikat asli Hak Milik nomor 01381 dengan luas 106 M2 terletak di Desa Kauman Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar atas nama SRI YULI ANDARI yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagai jaminan, maka dengan ini mohon agar kiranya dapat diletakkan **Sita Jaminan** terhadap obyek aquo;



19. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada alat bukti autentik yang sah menurut hukum, maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat dalam perkara ini mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

20. Bahwa oleh karena itu selanjutnya mohon agar pihak Para Tergugat dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk segera memanggil kami para pihak untuk memeriksa perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Blitar, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah kesepakatan tertulis hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Blitar;
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan **WANPRESTASI**, berupa : telah tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat sebesar : **257.600.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:
 - **Kerugian Materiil** = Hutang Pokok sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - **Kerugian Immateriil** = bunga (6% x Rp. 230.000.000) x 2 Tahun = Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);



6. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan **putusan akhir** tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Blit, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat II melalui Tergugat I sebagaimana Surat Pernyataan Piutang, tertanggal 4 Februari 2020 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak memenuhi perjanjian hutang Piutang sebagaimana Surat Pernyataan Piutang, tertanggal 4 Februari 2020, adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh

Halaman 7 Putusan Nomor. 658/PDT/2023/PT SBY



juta rupiah) dengan denda sebesar 6% (enam persen) pertahun atau 0,5% (nol koma lima persen) perbulan sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat:

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekovensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca berturut – turut:

1. Pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan bahwa Kuasa Tergugat II – Pembanding pada tanggal 01 September 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blt tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan bahwa pada tanggal 05 September 2023 kepada Penggugat – Terbanding dan Tergugat I – Turut Terbanding, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut sebagaimana mestinya;
3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II - Pembanding tanggal 14 September 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tertanggal yang sama, dan relas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Penggugat – Terbanding dan Tergugat I – Turut Terbanding pada tanggal 18 September 2023 tersebut sebagaimana mestinya;



4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar, bahwa pada tanggal 05 September 2023 kepada para pihak yang berperkara, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II - Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Kuasa Tergugat II – Pemanding mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 September 2023 telah mengemukakan alasan – alasan dan selanjutnya memohon:

1. Bahwa kami selaku Kuasa Tergugat II - Pemanding tidak sependapat jika Yurisprudensi tersebut dijadikan dasar sebagai pembenar, Penggugat untuk mengajukan gugatan;
2. Bahwa dalam perkara aquo yang menjadi dasar gugatan ingkar janji adalah pernyataan sepihak Tergugat II kepada Tergugat I, sedang Penggugat hanya sebagai saksi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Kuasa Tergugat II – Pemanding, surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal **21 Agustus 2023 Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blt**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua dalil – dalil gugatan dari

Halaman 9 Putusan Nomor. 658/PDT/2023/PT SBY



Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan di persidangan dan juga telah mempertimbangkan semua dalil-dalil bantahan dari pihak Kuasa Tergugat II – Pembanding, yang telah dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sehingga telah berkesimpulan sebagaimana dalam putusannya tersebut, dan karenanya maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri **Blitar** tanggal **21 Agustus 2023 Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blt** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II – Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak Tergugat II – Pembanding;

Mengingat, pasal – pasal dalam Herzien Llandsch Reglement (HIR) serta ketentuan peraturan perundang – undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat II – Pembanding tersebut;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blt, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat II – Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor. 658/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **06 NOPEMBER 2023** oleh kami, **ACHMAD SUBAIDI. SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **PERMADI WIDHIYATNO., SH. MHum.** dan **SUHARTANTO., SH. MH.** Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **KUTSIYAH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PERMADI WIDHIYATNO.,SH.MHum

ACHMAD SUBAIDI. SH. MH.

S U H A R T A N T O.,SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

K U T S I Y A H, SH. MH.

Perincian biaya banding :

Redaksi Putusan

Rp. 10.000,-

Materai

Rp. 10.000,-

Pemberkasan

Rp.130 .000,-

JUMLAH

Rp.150.P000,

Halaman 11 Putusan Nomor. 658/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)